



Pemilihan Umum dan Pandemi Covid-19 Dalam Metodologi Program Riset

Darlina^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pulau Morotai, Indonesia

¹ labannadarlina1@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Desember 2022.

Revised: 29 Desember 2022.

Accepted: 9 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Covid-19;

Metodologi;

Pemilihan Umum;

Program Riset.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merespon kebijakan pemerintah dalam pemilu di tahun 2020 melalui sudut pandang Imre Lakatos. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 dan pemilihan umum adalah dua hal yang saling bertolak belakang, namun terjadi dalam suatu waktu yang sama. Pada perspektif Lakatos, perwujudan kedua hal yang bertolak belakang ini dapat disederhanakan dengan adanya solusi diantara keduanya. Pemerintah bisa saja secara langsung mengadakan pemilu dengan berbagai cara saat pandemi berlangsung. Namun, dengan banyak faktor yang telah berlangsung, terutama pada perubahan-perubahan pada bidang-bidang umum yang beredar. Anggapan masyarakat juga menjadi salah satu faktor tersebut, apabila isu-isu negatif tidak terjadi, penanganan pandemi Covid-19 akan berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bila hal ini terus terjadi, berbagai kemungkinan mengenai pandemi ini akan terus menyerang Kesehatan masyarakat republik Indonesia.

ABSTRACT

General Election and Covid-19 Pandemic in Research Program Methodology. The main purpose of the study is to respond to government policies in elections in 2020 through the point of view of Imre Lakatos. This research method uses qualitative methods with a case study approach. Case studies are simply defined as the process of investigation or examination in depth, detail, and detail on a particular or special event that occurs. The results showed that Covid-19 and elections are two things that are opposite, but happened at the same time. In Lakatos' perspective, the realization of these two opposite things can be simplified by the existence of a solution between the two. The government could have directly held elections in various ways during the pandemic. However, with many factors that have taken place, especially on changes in the general areas in circulation. The assumption of the community is also one of these factors, if negative issues do not occur, the handling of the Covid-19 pandemic will run in accordance with government regulations. If this continues to happen, various possibilities regarding this pandemic will continue to attack the public health of the Republic of Indonesia.

Keywords:

Covid-19;

Methodology;

General Election;

Research Program.

Copyright © 2023 (Darlina). All Right Reserved

How to Cite : Darlina. (2023). Pemilihan Umum dan Pandemi Covid-19 Dalam Metodologi Program Riset. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(1), 22–27. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i6.439>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perencanaan yang dibuat oleh manusia bisa berkemungkinan gagal akibat faktor-faktor yang tidak terpikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah bencana wabah yang tersiar kabarnya pada akhir tahun 2019 di salah satu negara. Perencanaan yang telah disiapkan pun harus ditunda atau terlaksana dengan kegiatan yang berbeda dari kehidupan normal sebelumnya. Salah satu perencanaan yang terhalang oleh wabah COVID-19 adalah pemilihan umum kepala daerah yang direncanakan pada akhir tahun 2020. Umumnya pemilu merupakan sebuah tradisi untuk menyuarakan hak sebagai warga negara republik Indonesia dalam memilih pemimpin (Kennedy, & Suhendarto, 2020). Tradisi yang telah diadakan dari tahun 1955 ini tidak akan pudar meskipun terjadi bencana pun, karena suatu faktor-faktor politik tertentu.

Kedua hal yang saling bertolakang tersebut dihubungkan dengan perspektif dari Imre Lakatos. Dalam menyikapinya dengan polemik pandemi COVID-19 yang telah ditemukan dengan sains ini, Imre Lakatos menggunakan metodologi program riset. Menurut Lakatos, persoalan pokok yang memiliki hubungan dengan logika penemuan tidak dapat dibahas secara meluas kecuali menggunakan metodologi program riset. Metodologis ini juga membutuhkan aturan heuristic atau biasa disebut dengan pemecahan suatu persoalan masalah menggunakan penalaran, pengalaman, dan percobaan untuk menghindari masalah yang akan terjadi. Penelitian juga termasuk dalam titik pro dan kontra adanya pemilihan umum kepala daerah yang terjadi saat pandemi. Menggunakan data-data serta riset yang logis akan memperlihatkan berbagai pandangan dari dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana perspektif oleh Imre Lakatos dalam menyikapi polemik pandemi dan pemilu ini yang belum matang sehingga terbentuk data-data yang tidak logis adanya? Penelitian ini menggabungkan dua macam bahasan dengan jurnal yang berbeda-beda berdasarkan tema yang telah tecantum. Dalam penggolongan bahasan ini ada jurnal mengenai korelasi terkait dengan pandemi COVID-19 dan pemikiran Imre Lakatos mengenai falsifikasi metodologi riset. Perbaruan yang ditawarkan adalah mengenai kebenaran data-data dan riset yang ada pada pemilu saat pandemi berlangsung sehingga perbedaannya akan terlihat dengan jurnal-jurnal yang ada sebelumnya. Hipotesis. Terdapat keterkaitan antara polemik pemilu saat pandemi yang sedang berlangsung pada tahun 2020 dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat dijelaskan dengan kerangka metodologi program riset seperti yang dinyatakan oleh Imre Lakatos.

Imre Lakatos adalah seorang cendekiawan dan matematikawan Hungaria yang memiliki banyak prestasi hingga mendapat gelar Doktor di Cambridge University. Ia melahirkan banyak karya yang luar biasa yang terkait dunia riset, diantaranya ada *The Methodology of Scientific Research Program*. Imre Lakatos juga sangat peka pada dunia kemajuan sains terutama dalam bidang data dan perisetan. Imre Lakatos dan Karl Popper seringkali beradu gagasan mengenai sains hingga mereka menghasilkan teori di dunia penelitian dan masih kompatible hingga saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merespon kebijakan pemerintah dalam pemilu di tahun 2020 melalui sudut pandang Imre Lakatos. Disamping itu, saya berharap penelitian ini dapat membantu penyelesaian yang dibutuhkan.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Nurdin, & Hartati, 2019). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus ini, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan melakukan pembacaan deskriptif, dan melakukan penafsiran.

Hasil dan Pembahasan

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam menyuarkan hak suaranya untuk memilih perwakilan rakyat serta pemimpin suatu wilayah. Pemilu pada pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 pada saat sepuluh tahun setelah kemerdekaan republik Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer dengan kabinet Burhanuddin Harahap yang dilakukan pemungutan suara dengan dua kali, yang pertama adalah untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan yang kedua untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu berjalan hingga pada masa orde reformasi pada 5 April 2004 merupakan pemilu pertama yang memberi kemungkinan pada rakyat untuk memilih secara langsung. Dengan begitu, diikuti oleh pilkada yang dapat dipilih secara langsung sejak tahun 2005, pemilu terus berlanjut dari tahun ke tahun.

Pemilu memiliki asas atau prinsip fundamental yang dibawanya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Langsung, rakyat memiliki hak untuk memilih atau menyuarkan suara sesuai dengan hati nuraninya tanpa melalui perantara. Penggunaan asas langsung ini ditujukan pada orang atau calon yang diberikan kekuasaan oleh pemilih. (2) Umum, pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia dengan pemenuhan syarat menurut undang-undang. Umum bersifat untuk seluruh warga yang sudah berusia 17 tahun memiliki hak untuk mengikuti pemilihan umum. Penjaminan kesempatan dalam pemilihan umum ini bersifat tanpa adanya deskriminasi atas ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, daerah, dan status sosial masyarakat. (3) Bebas, memiliki arti bahwasannya setiap warga negara dapat memiliki kesempatan untuk menentukan apa yang dipilihnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Setiap warga negara memiliki jaminan atas keamanan haknya memilih. Sebab, negara berdasar pada demokrasi yang dianutnya untuk menjadikan prinsip dari kebebasan tersebut. (4) Rahasia, pilihan setiap warga negara tentunya harus berjalan sesuai hati nurani. Kerahasiaan adalah pilihan setiap warga dalam menjalani proses pemungutan suara. (5) Jujur, kejujuran dalam pemilihan umum dapat dijumpai dalam berbagai hal.

Seperti dalam memilih tanpa paksaan, penyelenggara pemilu, pemerintah serta parta politik yang akan dipilih, pengawas pemilu, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum. Peraturan kejujuran ini juga dimuat dalam undang-undang untuk meresmikannya. (6) Adil, penyelenggaraan pemilu ini memuat setiap warga negara dan partai-partai politik yang bersangkutan mendapatkan perlakuan yang sama dan dihindarkan oleh kecurangan dari pihak mana pun. Adil yang dianut memiliki dua makna, yaitu adil secara moral dan adil secara hukum. Asas adil ini adanya dilakukan agar kualitas pemilu lebih baik dan tidak memiliki pihak atau kepentingan pada kelompok tertentu.

Virus COVID-19 sudah memasuki negara Indonesia dari Maret 2020 dengan berbagai kasus yang dibawanya. Organisasi kesehatan dunia menyelidiki bahwa awal mula dari sumber virus ini terdapat pada sebuah peternakan satwa liar di China yang menyebarkan virus SARS CoV 2 dan mengawali adanya pandemi Covid-19 ini. Peternakan satwa liar ini memang sengaja diprogram oleh pemerintah China untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan di pedesaan serta perkotaan. Perkembangbiakan satwa ini memicu datangnya virus yang dibawa oleh kelalawar yang telah dikonsumsi oleh manusia, hingga virus inipun tersebar melalui kontak fisik manusia secara langsung.

Perkembangan virus ini terus meningkat secara signifikan tidak hanya di China saja, melainkan negara-negara lain juga terkena dampak dari virus Covid-19 ini. Indonesia memiliki kasus Covid-19 tertinggi pada bulan Agustus 2020 lalu. Hingga sekarang kota dengan kasus terbanyak berada di Jakarta, dimana dengan 432.799 jiwa dengan kasus positif dan 7.256 jiwa meninggal dunia akibat virus Covid-19. Angka yang sangat besar yang bahkan tidak sepadan dengan jumlah penduduk di negara Liechtenstein.

Selain meraup korban jiwa, virus Covid-19 juga berdampak pada perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Cara warga negara bersosialisasi kini dibatasi oleh protokol kesehatan demi kepentingan bersama, budaya yang kian hari kurang dalam pengenalannya dalam lingkungan

masyarakat, ekonomi yang kian merosot pada rakyat menengah ke bawah serta adanya pemecatan karena tidak kuat menerjang bencana wabah (Anggraini, & Putri, 2020). Politik yang mana pemilihan umum dalam pandemi harus diatut ulang untuk menghindari kerumunan. Baik negara maupun rakyat bekerja sama dalam memulihkan kehidupan kala bencana wabah menyerang, namun tidak semudah seperti yang dikira.

Korelasi Pemilu dengan Covid-19. Seperti yang terujar diatas, virus Covid-19 tidak hanya menyerang imun manusia saja, tetapi juga faktor terluar dalam kehidupan manusia. Pada kenyataannya Covid-19 juga menyerang sistem pemerintahan yang mana dalam bidang politik. Polemik ini terjadi atas ketidaksiapan pemerintah dalam mengatasi bencana yang tidak terencana ini. Tentu saja perubahan-perubahan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang tak terantisipasi sebelumnya. Salah satu perubahan tersebut adalah diadakannya pemilu dengan protokol kesehatan.

Meskipun banyak ditentang oleh pihak-pihak tertentu, pemilu tetap dilakukan demi jalannya kedaulatan rakyat. Pihak-pihak yang menentang merupakan pihak-pihak yang benar-benar mengerti mengenai pembatasan protokol kesehatan yang telah dibuat. Padahal dalam Pasal 12 Undang-Undang Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Meskipun keputusan ini berlaku pada pemilihan umum juga, namun gerak dari penyelenggaraan pemilu ini jadi terbatas. Banyak keperluan pemilu jadi kurang terakses adanya, maka KPU mengeluarkan kebijakannya pada Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur mengenai Penundaan Tahapan Pemilihan kepala daerah. Penentuan ketatanegaraan negara ini perlu dipastikan adanya, karena jaminan atas hak serta kesehatan warga negara ada di tangan pemerintahan dan tidak boleh asal bertindak (Kolonio, 2021; Deria, 2021).

Adapun tuntutan modernisasi pada KPU yang mana tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Pada penyaranan e-voting pilkada pada tahun 2020, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum siap melakukannya. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki fasilitas digitalisasi, bila dipaksakan, maka hak-hak dari rakyat yang bersuara tidak akan tersampaikan. Meski demikian, tuntutan digitalisasi inipun pernah terlaksana di beberapa daerah, contohnya pada tahun 2009 di Kabupaten Jembrana, Bali melalui e-voting pemilihan umum dilakukan di 31 Desa dan berjalan dengan baik. Pemilihan umum melalui e-voting ini juga menghemat anggaran hingga 60%. Namun, keputusan MK terkait masalah ini masih belum bersifat terikat dan tidak jelas bagaimana jalannya. Pilkada 2020 terlaksana secara offline tanpa keputusan yang jelas, meskipun adanya petugas kesehatan yang mengatur protokol kesehatan di tempat, seyogyanya pemerintah memberikan keputusan yang tepat tidak hanya pemberitahuan yang bersifat mengikat (Aminah, dkk., 2020.).

Pemilu dan Covid-19 dalam Perspektif Imre Lakatos. Menurut Imre Lakatos, falsifikasi yang belum mapan dapat disempurnakan melalui metodologi program riset, walaupun dalam riset tersebut diperlukan sasaran yang tepat. Sasaran yang dimaksud adalah pengguna yang dituju dalam riset ini dari semua asumsi yang telah terjelaskan dan dijabarkan secara kompleks. Kemajuan sebuah riset juga dapat dibandingkan secara obyektif dengan tradisi riset yang lain agar saling berkaitan. Dalam perkara ini, riset pada adanya Covid-19 dipahami awal mulanya karena ada asumsi sains yang berjalan. Sains membaca perkembangan Covid-19 melalui metodologi yang tepat guna dan menghasilkan bacaan yang luar biasa berbeda dengan bidang lainnya. Meskipun memunculkan perdebatan dua mazhab epidemiolog pada kaum pragmatis dan kaum idealis. Kaum pragmatis mengatakan bahwa data dalam sains bukanlah yang terpenting bagi penanganan Covid-19, melainkan tindakan adalah yang terpenting. Sementara kaum idealis menyetujui dan menyempurnakannya pada tindakan yang dilakukan haruslah berdasarkan persyaratan ilmiah.

Lakatos sendiri mementingkan perkembangan ilmu dan rangkaian teori yang mendasarinya daripada teori tunggal. Pada nyatanya, perkembangan Covid-19 di Indonesia menuai banyak paradigma dari segala bidang hingga menghasilkan teori-teori yang kurang tepat pada data dan risetnya. Seperti

teori konspirasi yang digaungkan oleh para masyarakat yang tidak mempercayai adanya Covid-19, isu bahwa pihak medis hanya memanfaatkan momen ketakutan akan kesehatan masyarakat, hingga ujaran doktrin pemerintah yang kurang tepat dalam penganalisanya. Perbedaan pandangan penanganan Covid-19 antara pemerintah, pihak medis, dan masyarakat membuat situasi semakin kurang nyaman, meski begitu perkembangan sains tetap dalam jalannya. Belum lagi perkara pemilu yang menjadi pergejolakan awal mengenai konspirasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah tetap mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan negara dengan Undang-Undang Keppres mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Pemilu dikala pandemi kurang tepat diadakan meskipun demi kedaulatan rakyat (Marsella, Zaki, & Masburiyah, 2021). Menggunakan sudut pandang Lakatos dimana pengumpulan informasi dengan analisa, maka terbentuklah argumen bahwa penundaan adanya pemilu adalah pilihan yang lebih baik daripada pemilu secara langsung maupun memakai digitalisasi seperti yang rumusan diatas. Pemilu secara langsung tentu memakan anggaran yang cukup besar ditambah dengan petugas protokol kesehatan yang diterjunkan secara langsung, belum lagi upaya pemerintah dalam meyakinkan rakyat mengenai bahaya Covid-19 harus benar-benar digalakkan. Pemilu dengan digitalisasi akan merusak asas-asas yang telah menjadi tradisi dan kekuatan pemilu, tidak semua rakyat Indonesia merasakan modernisasi, bila digitalisasi diusahakan maka hak yang seharusnya dipakai oleh seluruh masyarakat hanya tersisa pada setengah masyarakat yang layak dan sudah menerima digitalisasi. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tentunya menuai standar isu kepercayaan tersendiri oleh pihak-pihak tertentu. Pengosongan kepemimpinan mungkin akan terjadi, tapi tidak selamanya akan kosong. Perwujudan dari pemerintahan akan mengambil alihnya dan upaya ini bisa saja berhasil.

Simpulan

Riset dan data ada dalam keperluan pada mencari sudut pandang lain juga diperlukan. Tujuannya adalah untuk menemukan kekurangan dari studi tersebut dan dapat diperbaiki dengan sasaran yang tepat. Covid-19 dan pemilihan umum adalah dua hal yang saling bertolak belakang, namun terjadi dalam suatu waktu yang sama. Pada perspektif Lakatos, perwujudan kedua hal yang bertolak belakang ini dapat disederhanakan dengan adanya solusi diantara keduanya. Pemerintah bisa saja secara langsung mengadakan pemilu dengan berbagai cara saat pandemi berlangsung. Namun, dengan banyak faktor yang telah berlangsung, terutama pada perubahan-perubahan pada bidang-bidang umum yang beredar. Anggapan masyarakat juga menjadi salah satu faktor tersebut, apabila isu-isu negatif tidak terjadi, penanganan pandemi Covid-19 akan berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bila hal ini terus terjadi, berbagai kemungkinan mengenai pandemi ini akan terus menyerang Kesehatan masyarakat republik Indonesia.

Referensi

- Ahmad, A. A., & Maiyestati, M. (2021). Urgensitas Pemilihan Kepala Daerah di Kala Pandemi Coronavirus Disease-2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Aminah, A., Hafied, S., Rohani, R., & Mujib, S. (2020). Pilkada dan Pandemi Covid-19: Strategi KPU Pangkep di Pilkada 2020.
- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisik Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis*, 1(2), 80-97.
- Aziz, A. A. (2006). Pemikiran Imre Lakatos (1922-1974) tentang Metodologi Program Riset dan Signifikansinya dalam Kajian Keislaman. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 42-55.
- Deria, C. I. (2021). Hak Pilih Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 Sebagai Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara (Doctoral dissertation, UMSU).
- Jurdi, Fajlurrahma. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.

- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204.
- Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, B. d. (n.d.).
- Kolonio, V. E. (2021). Peran Kpu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Politico*, 10(4).
- Lakatos, I. (1974). "Falsification and the Methodology of Research Programmes" dalam I. Lakatos dan A. Musgrave (eds), *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marsella, A., Zaki, M., & Masburiyah, M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif Pkpu No. 6 Tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Masan, M. Rachmat. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 6. Jakarta, PT. Grasindo, 5(1), 32.
- Mohamad, G. (2020). Polemik Sains. IRCISOD.
- Muslih, M. (2020). Ilmu Imre Lakatos dan Metodologi Pengembangan Sains Islam. *Tasfiah*, 4(1), 46-90.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Wisnaeni, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19: Modernisasi dan Digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 186-203.